




KOMITE STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

# BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN



independen • profesionalisme • demokratis • universal

20  
25

# SISI DEKAT


## 01. **Daftar Isi**

## 02. **Visi dan Misi KSAP**

## 03. **Pengantar**

- Pendahuluan
- Format dan Perubahan Format
- Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan
- Kedudukan Tanggapan Tertulis KSAP
- Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk
- Strategi Jawaban KSAP
- Pedoman Penggunaan
- Pedoman Revisi Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

## 04. **Sinopsis Studi Kasus, Pertanyaan dan Jawaban KSAP**





## Visi KSAP

*"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas"*

## Misi KSAP

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.



# PENGANTAR





## Pendahuluan

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin Teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara – bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.



## Format dan Perubahan Format

Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
- Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
- Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
- Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

## Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (1)

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.



## Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (2)

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin Teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara – tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.



05

## **Kedudukan Tanggapan Tertulis KSAP**

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

## **Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk (1)**

- Surat masuk diteliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), masalah di luar dunia akuntansi, tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarah bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk Tim Kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.



## Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk (2)

- Tim Kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, Tim Kecil wajib mengungkapkan sumber rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancarai secara langsung oleh Tim Kecil atau diundang pada rapat KSAP.
- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
- Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argumen dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (*discenting opinion*).

## Strategi Jawaban KSAP (1)

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

- Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.



## Strategi Jawaban KSAP (2)

- Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraf dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam Pernyataan Resmi SAP, Interpretasi dan Buletin Teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
- Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
- KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq. tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
- KSAP bersikap independen cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
- Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar, mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.



## Pedoman Penggunaan

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

## Pedoman Revisi Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan publik dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.



# **SINOPSIS STUDI KASUS, PERTANYAAN DAN JAWABAN KSAP.**

---

# Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2025

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
1	13 Februari 2025	S-11/K.1/KSAP/II/2025	Pj. Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Tanggapan Konsultasi atas SAP (PSAP 02 LRA, PSAP 08 KDP, Bultek Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, Bultek Nomor 23 Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan)
2	28 April 2025	S-22/K.1/KSAP/IV/2025	Plh. Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Tanggapan atas Pencatatan Aset Tetap



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 11/K.1/KSAP/II/2025

13 Februari 2025

Sifat : Segera

Hal : Tanggapan Konsultasi tentang SAP

Yth. Pj. Sekretaris Daerah  
Pemerintah Kabupaten Purworejo  
Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900.1.3.10/647/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Konsultasi tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran:
  - a. Paragraf 7 menyatakan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
  - b. Paragraf 8 menyatakan bahwa "Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode".
2. PSAP Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP):
  - a. Paragraf 7 menyatakan bahwa "Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan."
  - b. Paragraf 14 menyatakan bahwa "Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
    - (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
    - (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
    - (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
3. Buletin teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual menyatakan bahwa terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis ini memberikan pedoman sebagai berikut:
  - Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

- Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK
- Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) asset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Selain itu, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 8 menyatakan bahwa:
  - Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  - Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
5. Buletin teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan menyatakan bahwa tingkat keragaman pengakuan pendapatan nonperpajakan merupakan tahap awal untuk menganalisis proses pengakuan atas pendapatan nonperpajakan tersebut. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 12 paragraf 19,

“Pendapatan LO diakui pada saat: (a) timbulnya hak atas pendapatan atau (b) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi”. Dari PSAP paragraf 19 tersebut, pengakuan pendapatan nonperpajakan mengacu pada saat timbulnya hak atas pendapatan nonperpajakan serta pendapatan direalisasi. Dalam bultek 23 disebutkan beberapa titik Pengakuan pendapatan nonperpajakan seperti pada:

- Pendapatan perizinan: pada saat instansi pemerintah melakukan proses pemberian izin, biaya izin yang disetorkan oleh pemohon sudah menjadi hak pemerintah dan tidak dapat ditagih kembali oleh pemohon, kecuali ditentukan lain oleh pemerintah.
- Pendapatan layanan: mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

6. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa:

- a) Terkait pertanyaan tentang nilai pagu anggaran dalam laporan keuangan, apakah menggunakan APBD Perubahan atau perubahan setelah APBD Perubahan, entitas dapat menggunakan ketentuan/regulasi tentang laporan pertanggungjawaban serta dapat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- b) Terkait dengan pencatatan dan pengungkapan KDP, Entitas dapat merujuk PSAP 08 maupun Bultek 15;
- c) Terkait dengan akuntansi penghapusan KDP, apabila pembangunan KDP dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut dikeluarkan dari neraca, dan kejadian tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penghapusan KDP dapat mempedomani peraturan terkait penghapusan Barang Milik Daerah yang berlaku.
- d) Terkait dengan perlakuan akuntansi atas aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yang mengalami musibah kebakaran, entitas dapat menyesuaikan nilai aset berdasarkan bukti terjadinya peristiwa tersebut untuk penyajian wajar aset. Tata cara penyesuaiannya dapat dikonsultasikan pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- e) Terkait dengan perlakuan akuntansi atas pendapatan yang belum diterima bendahara penerimaan namun sudah ada di tangan petugas pemungut, entitas dapat mengakui pendapatan apabila terpenuhi kriteria pengakuan sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Proklamasi Nomor 2, Kode Pos 54111  
Telepon (0275) 321012 Fax (0275) 321666

Email: [setda@purworejokab.go.id](mailto:setda@purworejokab.go.id) Website: [www.setda\\_purworejokab.go.id](http://www.setda_purworejokab.go.id)

Purworejo, 17 Januari 2025

Nomor : 900.1.3.10/647/2025  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Konsultasi tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Yth. Ketua Komite Kerja  
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
di  
JAKARTA.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, terkait dengan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kami membutuhkan kepastian pengakuan, pencatatan dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, perihal sebagai berikut :

1. Pencantuman Pagu Anggaran :

Kondisi :

- Bahwa setelah ditetapkannya APBD Perubahan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dengan Peraturan Daerah, terdapat Perubahan setelah Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan penjelasan sebagaimana terlampir.
- Sesuai pernyataan nomor 02 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada paragraf 2 disebutkan bahwa "Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan", dan pada paragraf 7 disebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"
- Dalam aplikasi SIPD RI (Aplikasi wajib dari Kemendagri), pencantuman pagu anggaran perubahan tahun 2024 berdasarkan data Perubahan setelah perubahan APBD :

Pertanyaan :

- Bagaimana dengan pencatatan dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, khususnya terkait pencantuman pagu anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024, apakah berdasarkan "APBD Perubahan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 yang (Peraturan Daerah), ataukah Perubahan setelah Perubahan APBD (Peraturan Bupati)?.

2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) :

Kondisi :

- Terdapat pekerjaan konstruksi yang dihangkir pada tahun 2023 yang belum selesai pekerjaan sehingga dicatat sebagai KDP dan pada tahun 2024 sampai dengan sekarang, belum dilakukan FHO.

Pertanyaan :

- Bagaimana pencatatan dan pengungkapan KDP tersebut dalam Laporan Keuangan.

3. Penghapusan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Kondisi :

- Terdapat beberapa pekerjaan konstruksi yang dicatat sebagai KDP yang tidak berlanjut.

Pertanyaan :

- Bagaimana mekanisme dan perlakuan akuntansi penghapusan KDP.

4. Pentakukan akuntansi terkait peristiwa kebakaran Pasar Kutoarjo

Kondisi :

- Peristiwa kebakaran Pasar Kutoarjo terjadi pada tanggal 16 Agustus 2024
- Pencatatan pasar kutoarjo pada Neraca per 31 Desember 2023 masuk ke dalam rekening Aset Lainnya "Kemitraan dengan Pihak Ketiga" berupa kerja sama pengelolaan pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam bentuk Bangun, Kelola Serah (BKS) untuk pembangunan 1 (satu) buah pasar dan bangunan Ruko, yaitu BKS Pasar Kutoarjo Rp1.070.112.000,00

Pertanyaan :

- Bagaimana perlakuan akuntansi terkait peristiwa kebakaran Pasar Kutoarjo tersebut?

5. Pengakuan Pendapatan

Kondisi :

- Terdapat pendapatan yang belum diterima Bendahara Penerimaan namun sudah ada di tangan petugas pemungut (bukan bendahara).

Pertanyaan :

- Bagaimana pengakuan Pendapatan pada saat pendapatan belum diterima oleh Bendahara Penerimaan namun sudah ada di tangan petugas pemungut (bukan bendahara)?

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH



Harapan  
Kabupaten Sukoharjo

R. ACHMAD KURNIAWAN K



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 3  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 22/K.1/KSAP/IV/2025  
Sifat : Segera  
Hal : Tanggapan atas Pencatatan Aset Tetap

28 April 2025

Yth. Plh. Sekretaris Daerah  
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Jalan Lintas Sumatera, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/0376/BKAD/2025 tanggal 14 April 2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Laporan Akuntansi Aset Tetap:
  - a. Paragraf 4 menyatakan bahwa "Masa manfaat adalah:
    - (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
    - (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik."
  - b. Paragraf 20 menyatakan bahwa "Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan".
  - c. Paragraf 53 menyatakan bahwa "Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan".
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan:
  - a. Paragraf 4 menyatakan bahwa "Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan".
  - b. Paragraf 39 menyatakan bahwa "Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:
    - i. Persediaan usang.

- ii. Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
  - iii. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.
  - iv. Pendapatan pajak;
  - v. Kewajiban garansi”.
- c. Paragraf 45 menyatakan bahwa “Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh”.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait dengan pertanyaan tentang perubahan nilai perolehan aset tetap yang disajikan pada neraca, dapat kami sampaikan:
- a) Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAP 07 dan PSAP 10, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, perubahan nilai minimum perolehan dan masa manfaat aset tetap yang disajikan pada neraca, merupakan perubahan estimasi akuntansi, yang diharapkan akan menghasilkan informasi yang lebih andal andal dan relevan.
  - b) Sesuai dengan paragraf 39 PSAP 10, perubahan masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset, merupakan perubahan estimasi akuntansi.
  - c) Sesuai dengan paragraf 45 PSAP 10 perubahan estimasi diterapkan secara prospektif sehingga perubahan tersebut akan berdampak pada periode perubahan terjadinya dan periode setelahnya.
  - d) Hal-hal terkait dengan teknis pencatatan dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

Jalan Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Pemkab Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara 21464  
Telepon (0624) 4970140 Faksimile (0624) 4970140  
Laman labuhanbatuselatankab.go.id,  
Pos-el informasi@labuhanbatuselatankab.go.id

Kotapinang, 14 April 2025

Nomor : 900/0376/BKAD/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exp  
Perihal : Pencatatan Kapitalisasi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan 2024

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)  
di -  
Jakarta

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencatatan Kapitalisasi Aset Tetap dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (*Unaudited*) disajikan sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pada Desember 2023 ditetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang beberapa paragraf didalamnya merubah ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi dan masa manfaat Aset Tetap.

Terhadap kondisi tersebut, mohon arahan dari KSAP untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah apakah disajikan secara *prospektif* atau *retrospektif*, dimana saat ini Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sedang melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas arahan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI LABUHANBATU SELATAN,  
P.h. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION, S.STP, M.AP  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 198504172004121001

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu Selatan (*sebagai laporan*).